

Gadai Dalam Konteks Hukum di Indonesia

Dita Nofa Amalia¹, Fattorigul Musaffak², Elisa³

¹²³Universitas Trunojoyo Madura

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 25, 2025

Revised April 30, 2025

Accepted May 06, 2025

Available online May 10, 2025

Keywords:

Pledge, Guarantee Instruments, Legal Protection, Creditor Debtor, Guarantee Law

Kata Kunci:

Gadai, Instrumen Jaminan, Perlindungan Hukum, Kreditur Debitur, Hukum Jaminan



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pentingnya menilai kemanjuran gadai sebagai jaminan dalam berbagai situasi ekonomi dan hukum. Selama beberapa waktu, gadai telah digunakan sebagai metode pemberian kredit yang melibatkan penyerahan barang sebagai jaminan utang. Namun, relevansinya dalam menghadapi tantangan modernisasi sistem keuangan masih perlu ditinjau. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan melakukan studi kasus di lembaga pembiayaan dan melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk pemberi gadai dan nasabah. Dengan menggunakan analisis tematik, data dievaluasi untuk menemukan elemen yang memengaruhi efektivitas gadai, seperti peraturan, kemudahan akses, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai tetap menjadi alat yang berguna untuk jaminan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Namun, kesadaran publik terhadap proses gadai, peraturan yang berlaku, dan aturan lembaga terkait memengaruhi kinerja tersebut. Jadi, untuk meningkatkan fungsi gadai sebagai alat jaminan yang fleksibel dan inklusif, diperlukan penguatan regulasi dan pendidikan

masyarakat.

ABSTRACT

The importance of assessing the effectiveness of pawning as collateral in various economic and legal situations. For some time, pawning has been used as a method of providing credit that involves the surrender of goods as collateral for debt. However, its relevance in facing the challenges of modernizing the financial system still needs to be reviewed. This study uses qualitative methodology by conducting case studies at financing institutions and conducting in-depth interviews with stakeholders, including pawnors and customers. By using thematic analysis, the data is evaluated to find elements that influence the effectiveness of pawning, such as regulations, ease of access, and legal protection. The results of the study show that pawning remains a useful tool for collateral, especially for lower-middle economic communities who do not have access to formal financial services. However, public awareness of the pawn process, applicable regulations, and rules of related institutions affect this performance. So, to improve the function of pawns as a flexible and inclusive collateral tool, it is necessary to strengthen regulations and public education.

PENDAHULUAN

Jaminan¹ memiliki peranan yang penting sekali dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam proses pinjaman modal yang diberikan oleh lembaga keuangan, baik itu bank maupun lembaga keuangan selain bank. Untuk mendapatkan pinjaman maupun kredit, baik pinjaman tersebut bersifat jangka panjang maupun jangka pendek, peminjam biasanya diwajibkan untuk menyediakan jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi pemberi pinjaman. Persyaratan jaminan ini harus dipenuhi oleh pencari modal, karena lembaga keuangan akan menilai jaminan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi risiko sebelum memberikan pinjaman.²

Koperasi simpan pinjam adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang berfungsi untuk menghimpun serta menyalurkan dana tersebut kepada para anggotanya dengan bunga yang sangat

¹ Trisa Mardeta Putri, Paramita Prananingtyas, and Anggita Doramia Lumbanraja, 'Implementasi Objek Jaminan Kredit', *Notarius*, 13.2 (2020), pp. 667–81, doi:10.14710/nts.v13i2.31087.

² Ishar Pulungan, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Bagi Masyarakat Oleh Perusahaan', 07.01 (2021), pp. 1–16.

terjangkau. Tujuan utama koperasi ini ada adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Ketentuanyadi jelaskan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."

Karena sifat *accessoir* dari perjanjian gadai, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang harus dibuat terlebih dahulu. Dalam praktiknya, barang yang dijadikan dalam jaminan wajib diberikan secara fisik kepada kreditur. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam undang-undang dengan pernyataan sebagai berikut:

"Tidak sah adalah gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai atau pun yang kembali atas kemauan kreditur."

Gadai menyerahkan hak kepada kreditur yang memegang hak gadai untuk mendapatkan bayaran yang lunas terlebih dahulu dari hasil penjualan barang yang digadaikan melalui proses pelelangan umum. Hasil penjualan tersebut akan dikurangi dengan berbagai biaya yang timbul selama proses pelelangan, seperti biaya lelang, biaya administrasi, dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan pelelangan sebelum sisanya diserahkan kepada debitur.³

Gadai adalah salah satu sistem jaminan yang sudah dikenal secara luas dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alternatif untuk memperoleh dana dalam memenuhi berbagai kebutuhan keuangan. Dalam praktiknya, mekanisme gadai memungkinkan individu untuk mendapatkan pinjaman dengan menyerahkan barang berharga sebagai agunan. Untuk memberikan pelayanan yang lebih terorganisir kepada masyarakat kecil, pemerintah membentuk PT. Pegadaian (Persero). Lembaga ini berfungsi sebagai penyedia fasilitas pinjaman dengan skema gadai, di mana peminjam menyerahkan barang tertentu sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Kehadiran lembaga ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan akses pembiayaan secara cepat, terutama oleh mereka yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan.

Dalam setiap hubungan hukum yang melibatkan perikatan, debitur memiliki kewajiban utama untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kesepakatan. Prestasi ini dapat berupa penyerahan suatu barang, melakukan tindakan tertentu, atau menghindari suatu tindakan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Hal ini terjadi ketika debitur tidak melakukan kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, meskipun telah menerima peringatan resmi melalui surat atau dokumen hukum lainnya. Selain itu, dalam beberapa kondisi, kelalaian dapat terjadi secara otomatis apabila batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian telah terlampaui tanpa perlu adanya pemberitahuan lebih lanjut dari kreditur.

Berdasarkan permasalahan yang telah diterangkan dalam latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis serta mencari solusi terhadap berbagai isu utama yang berkaitan dengan perjanjian gadai. Salah satu aspek yang menjadi fokus kajian adalah perlindungan hukum bagi pemberi gadai dalam menghadapi kasus wanprestasi, yang mana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, baik bagi penerima gadai atau pemberi gadai, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai langkah hukum yang dapat diambil oleh pemberi gadai ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku dalam menjamin hak-hak mereka. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait aspek hukum dalam perjanjian gadai serta menawarkan solusi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis dokumentasi dan juga pada studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih luas lagi mengenai

³ Firda Syaflina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai (Studi Di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan)', *FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN KRIM EKSTRAK ETANOL DAUN KETAPANG (Terminalia Catappa L.) TERHADAP Propionibacterium Acne DAN Staphylococcus Epidermidis SKRIPSI*, 19 (2020), pp. 1-146.

efektivitas gadai sebagai instrumen jaminan dalam konteks hukum dan ekonomi, serta untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada yang pemberi gadai dan penerima gadai. Untuk itu, penulis mengumpulkan data melalui sumber-sumber pustaka, termasuk buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

Dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data sekunder yang berasal dari literatur hukum, serta regulasi yang mengatur perjanjian gadai di Indonesia. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan gadai sebagai instrumen jaminan. Penelitian ini juga memanfaatkan teori-teori hukum jaminan yang dikemukakan oleh para ahli untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai ketentuan gadai berdasarkan hukum di berlaku Indonesia.

Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka guna memberikan gambaran yang jelas tentang praktik dan regulasi gadai. Analisis ini dilakukan dengan melihat peraturan-peraturan yang mengatur gadai, yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan yang di buat oleh pemerintah, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik, baik oleh lembaga pemberi gadai seperti PT. Pegadaian maupun dalam masyarakat secara umum.

Dalam menganalisis data, penulis menerapkan teknik analisis tematik untuk mengungkap tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas gadai sebagai instrumen jaminan. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk menggali berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan gadai, seperti aspek hukum, peraturan yang berlaku, serta mekanisme perlindungan hukum bagi semua pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai.

Melalui pendekatan kualitatif ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas gadai sebagai instrumen jaminan dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum untuk pemberi gadai dan penerima gadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Gadai Secara Umum

Kata "gadai"⁴ berasal dari beberapa istilah dalam bahasa asing. Dalam bahasa Belanda, kata pand digunakan untuk merujuk pada barang yang dijamin sebagai jaminan atas pinjaman. Sedangkan dalam bahasa Inggris, terdapat istilah pledge dan pawn yang memiliki makna serupa, yaitu memberikan barang sebagai jaminan dalam suatu transaksi pinjaman.⁵ Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah hak yang diberikan kepada kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau wakilnya sebagai jaminan atas utang. Hak ini memberikan kreditur prioritas dalam penyelesaian piutang melalui hasil penjualan barang yang digadaikan, kecuali untuk biaya yang timbul akibat putusan hukum terkait kepemilikan atau penguasaan barang, serta biaya pemeliharaan barang setelah dijadikan jaminan.

Menurut pendapat Purwahid Patrik dan Kashadi, gadai merupakan bentuk jaminan di mana kreditur memiliki hak untuk menguasai barang yang dijadikan agunan. Dengan adanya penguasaan ini, kreditur mendapatkan perlindungan lebih karena barang bergerak mudah dialihkan kepemilikannya, baik dengan cara dijual maupun dilelang, terutama jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, nilai barang tersebut dapat berubah seiring waktu.⁶

Dalam pelaksanaannya, jaminan kerap dipergunakan dalam perjanjian kredit pada praktik perbankan. Hal tersebut dikarenakan dalam perjanjian kredit diperlukan suatu keamanan yang dimulai sejak perencanaan pemberian kredit untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Apabila demikian, jaminan umum tidak cukup dalam memberikan rasa aman bagi kreditur atas terjaminnya pemenuhan piutang kreditur. Oleh sebab itu, kreditur memerlukan suatu jaminan yang diberikan dalam bentuk khusus sebagai jaminan piutangnya dan hanya berlaku bagi kreditur tersebut. Dalam praktik perbankan, digunakannya jaminan khusus dapat memberikan rasa aman bagi kreditur dalam memberikan fasilitas kredit. Oleh sebab itu, jaminan timbul karena kreditur membutuhkan keamanan atas kredit yang diberikan kepada debitur disertai dengan tujuan memperkecil risiko yang mungkin terjadi kedepannya.⁷

⁴ Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, and Nurul Fitriani, 'Gadai Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Hukum Islam', *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8.2 (2018), pp. 175–97, doi:10.15642/maliyah.2018.8.2.27-49.

⁵ Faizah, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)', Diterjemahkan Oleh Subekti Dan Tjitrosudibio, Cet. 39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Pasal1150', 2015, pp. 10–73.

⁶ Joni Oktavianto, 'Tanggung Jawab Pt. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai Di Pt. Pegadaian (Persero) Kota Semarang', *Diponegoro Law Journal*, 5.03 (2016), pp. 1–15.

⁷ Maria Audy and Vania Putri, 'Lex Patrimonium Analisis Efektivitas Jaminan Perorangan Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Yang Wanprestasi Pada Bank X', 3.1 (2024).

Istilah lembaga hakum jaminan "gadai" berasal dari terjemahan kata pand atau vuispand dalam bahasa Jerman. Dalam hukum adat, konsep ini dikenal dengan sebutan "cekelan." Hingga sekarang, sistem jaminan gadai masih sering digunakan dalam praktik. Kedudukan pihak yang memegang jaminan dalam sistem ini lebih kuat jika dibandingkan dengan pemegang fidusia, karena barang yang dijadikan jaminan berada langsung dalam penguasaan langsung kreditur.

Berdasarkan aturan yang sudah di ada, dapat disimpulkan bahwa objek dalam perjanjian gadai berupa barang bergerak. Barang yang dijadikan jaminan harus diberikan kepada kreditur sebagai penerima gadai.

Istilah *pandrecht* merujuk pada hak atas barang bergerak milik pihak lain, yang diberikan dengan tujuan utama sebagai jaminan pembayaran utang. Hak ini memungkinkan kreditur mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan barang tersebut sebelum kreditur lainnya.

Menurut R. Wiyono Prodjodikoro⁸, gadai merupakan hak yang diberikan kepada kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak lain atas namanya guna menjamin pembayaran utang. Hak ini memberi kreditur keistimewaan dalam menerima pelunasan utang dari hasil penjualan barang tersebut sebelum kreditur lain memperoleh haknya. Gadai merupakan sebuah jaminan dengan menguasai bendanya atau di mana benda-benda yang menjadi objek jaminan dikuasai secara fisik (*inbezitstelling*) oleh kreditur.⁹

Dalam praktik perbankan, konsep gadai terhadap barang bergerak telah berkembang lebih luas, tidak hanya mencakup benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud seperti saham. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 24/32/Kep/Dir, tanggal 12 Agustus 1991, yang membahas tentang pemberian kredit kepada perusahaan sekuritas serta kredit dengan agunan berupa saham.

Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum mengenai gadai diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Pasal 1150 hingga Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yang mengatur perusahaan pegadaian umum, yang kemudian berubah menjadi perusahaan pers, dan gadai adalah sebagai berikut:¹⁰

Dalam praktiknya, gadai dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Untuk benda bergerak berwujud, gadai terjadi dengan adanya perjanjian gadai dan penyerahan barang jaminan. Sementara itu, gadai atas piutang yang memiliki bukti kepemilikan (*aantoonder*) terjadi melalui perjanjian gadai serta penyerahan surat bukti kredit. Sedangkan gadai pada piutang atas tunjuk (*aanorder*) dilakukan melalui perjanjian gadai yang disertai dengan endosemen serta penyerahan surat terkait.

Lembaga pegadaian di Indonesia adalah organisasi yang diizinkan untuk menerima dan memberikan kredit berdasarkan hukum gadai. Pengertian gadai mencakup hal-hal berikut:

1. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai);
2. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud; dan
3. Adanya kewenangan kreditur.

Jika debitur tidak melakukan tindakan sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, meskipun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur, kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur.

Subjek dan Objek Gadai

Subjek Gadai

Dalam setiap perjanjian jaminan, termasuk gadai, terdapat dua jenis perjanjian yang saling berkaitan. Pertama, perjanjian pokok berupa hubungan utang-piutang antara dua pihak, dan kedua, perjanjian jaminan yang bersifat *accessoir* atau pelengkap. Dalam perjanjian pokok, terdapat dua subjek utama, yaitu kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman. Sementara itu, dalam perjanjian jaminan, terdapat pemberi jaminan yang menyerahkan barang jaminan dan pemegang jaminan yang menerima barang tersebut.

Hak gadai sendiri tidak langsung terbentuk setelah perjanjian gadai disepakati. Hak tersebut baru timbul apabila objek gadai telah diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai.¹¹

Objek Gadai

⁸ Sewa Menyewa and others, 'Bab li Sewa Menyewa, Perjanjian Jasa Dan Gadai Dalam Kuh Perdata', pp. 8–28.

⁹ Vol Issue, 'Jurnal Soedirman Law Review DATA INDONESIA AND ELECTRONIC-BASED', 5.4 (2024), pp. 1–24, doi:10.20884/1.slr.2024.6.3.16078.

¹⁰ Oktavianto, 'Tanggung Jawab Pt. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai Di Pt. Pegadaian (Persero) Kota Semarang'.

¹¹ Kelelahan Kerja, Pada Pekerja, and Workshop Di, 'Syarif Hidayatullah Jakarta', 2013.

Objek gadai mencakup segala jenis benda bergerak, baik yang memiliki wujud fisik maupun yang tidak berwujud. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 juncto Pasal 1152 ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUHPerdata. Namun, benda bergerak yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya tidak bisa dijadikan objek gadai.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, benda yang dapat dijadikan jaminan dalam gadai meliputi dua kategori utama. Pertama, benda bergerak yang memiliki wujud fisik. Kedua, benda bergerak yang tidak berwujud, seperti hak atas pembayaran uang, yang dapat berupa surat piutang dengan ketentuan tertentu, seperti surat piutang aan toonder (kepada pembawa), aan order (atas tunjuk), dan op naam (atas nama).¹²

Asas-Asas Gadai

Terdapat lima asas fundamental¹³ dalam hukum jaminan yang menjadi landasan dalam penerapannya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing asas tersebut:

1) Asas Publisitas (Publicitet)

Asas ini mengharuskan setiap hak jaminan, seperti hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek, untuk didaftarkan di lembaga yang berwenang. Pendaftaran ini bertujuan agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa suatu objek sedang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian.

Pencatatan hak tanggungan atas tanah dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat Kabupaten atau Kota. Sementara itu, jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun untuk hipotek kapal laut, proses pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam urusan pendaftaran serta perubahan nama kepemilikan, yaitu syahbandar.

Melalui pendaftaran ini, hak jaminan menjadi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini memberikan jaminan hukum bagi kreditur serta pihak ketiga yang ingin mengetahui status suatu barang yang digunakan sebagai jaminan.

2) Asas Spesialitas (Specialitet)

Asas spesialitas menegaskan bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan pada objek yang memiliki identitas jelas dan telah terdaftar atas nama pemilik tertentu.

Dalam pelaksanaannya, setiap objek yang dijadikan jaminan harus memiliki kejelasan identitas serta kepastian hukum. Sebagai contoh, tanah yang dibebani hak tanggungan harus memiliki sertifikat kepemilikan yang sah. Dalam fidusia, barang bergerak yang dijaminakan harus dijelaskan secara spesifik, seperti jenis, jumlah, dan ciri-ciri yang membedakannya. Sementara itu, dalam hipotek kapal, kapal yang dijadikan jaminan harus terdaftar dengan bukti kepemilikan yang sah.

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa objek jaminan dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga dapat menghindari potensi sengketa kepemilikan di kemudian hari.

3) Asas Tidak Dapat Dibagi-Bagi

Asas ini menyatakan bahwa meskipun utang yang dijamin telah dibayar sebagian, hak jaminan tetap berlaku secara menyeluruh terhadap sisa utang yang belum dilunasi. Dengan kata lain, pembayaran sebagian utang tidak secara otomatis mengurangi atau membagi-bagi hak atas jaminan tersebut.

Sebagai ilustrasi, apabila sebidang tanah dijadikan jaminan dalam hak tanggungan, maka meskipun debitur telah melunasi sebagian utangnya, tanah tersebut tetap berstatus sebagai jaminan hingga seluruh kewajiban utang dilunasi. Hal yang sama berlaku pada fidusia, hipotek, dan gadai, di mana hak kreditur atas barang jaminan tetap utuh sampai seluruh utang terselesaikan.

Asas ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur, sehingga jaminan tetap berlaku sepenuhnya sampai kewajiban debitur benar-benar terpenuhi.

4) Asas Inbezitstelling

Asas ini secara khusus berlaku dalam hukum gadai, yang menetapkan bahwa barang jaminan harus berada dalam penguasaan kreditur (penerima gadai) selama jangka waktu perjanjian berlangsung.

Dalam skema gadai, pemilik barang (debitur) kehilangan hak untuk menggunakan barang yang digadaikan karena barang tersebut harus diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan.

¹² Natalia Donetha and others, 'AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN GADAI YANG BARANG JAMINAN BERASAL DARI HASIL KEJAHATAN (Studi Kasus Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gurun Lawas Kota Padang Dengan Pemberi Gadai)', pp. 1-22 <<http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.html>>.

¹³ M.H. Prof.Dr. i ketut ika setiawan, S.H., 'Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H.,M.H.,SpN, Hukum Perikatan , Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2015, h.1 6', 2015, pp. 23-51.

Sebagai contoh, jika seseorang menggadaikan perhiasan di pegadaian, maka perhiasan tersebut harus tetap berada di pegadaian hingga utang dilunasi.

Berbeda dengan fidusia, dalam sistem ini debitur masih diperbolehkan menguasai barang yang dijadikan jaminan selama memenuhi kewajibannya.

5) Asas Horizontal

Asas horizontal dalam hukum jaminan mengatur bahwa tanah dan bangunan bukan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam hukum agraria Indonesia, seseorang dapat memiliki hak atas bangunan tanpa harus memiliki hak atas tanah tempat bangunan tersebut berdiri. Misalnya, dalam hak pakai, seseorang dapat mendirikan bangunan di atas tanah milik pihak lain atau tanah negara dengan memperoleh izin resmi.

Asas ini memberikan fleksibilitas dalam kepemilikan tanah dan bangunan, serta membuka peluang kerja sama antara pemilik tanah dan pemilik bangunan untuk berbagai keperluan usaha maupun perumahan.

Sifat – Sifat Gadai

Definisi gadai belum sepenuhnya menjelaskan seluruh karakteristiknya. Untuk memahami sifat-sifat gadai secara lebih rinci, perlu merujuk pada ketentuan lain dalam KUH Perdata. Adapun beberapa sifat utama dari gadai adalah sebagai berikut:

- a. Gadai merupakan salah satu bentuk hak kebendaan. Jika barang yang digadaikan hilang atau dicuri, pemegang gadai memiliki hak revindikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 Ayat (2) KUH Perdata. Namun, hak kebendaan dalam gadai berbeda dengan hak kepemilikan penuhnya serupa dengan *eigendom*, hak bezit, atau hak pakai. Barang yang dijadikan jaminan harus diserahkan kepada kreditur, tetapi bukan untuk dimanfaatkan, melainkan sebagai bentuk jaminan atas utang yang belum dibayarkan. Jika debitur gagal melunasi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk memperoleh penggantian dari benda yang dijamin guna menutupi utang yang masih tersisa. Hak Gadai bersifat *Accessoir* Hak gadai merupakan hak ikutan atau *accessoir* yang ada dan tidak tergantung atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. dengan demikian perjanjian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.
- b. Hak gadai bersifat tidak dapat dibagi, yang berarti bahwa meskipun sebagian utang telah dibayarkan, hal tersebut tidak mengurangi beban gadai terhadap bagian tertentu dari benda yang dijamin. Oleh karena itu, hak gadai tetap berlaku atas semua benda yang dijadikan jaminan hingga seluruh utang dilunasi.
- c. Hak gadai memiliki posisi yang lebih diutamakan dalam penyelesaian utang. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1133 dan 1150 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa dalam hal pembayaran utang, hak gadai memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan hak lainnya.
- d. Objek hak gadai terdiri dari benda bergerak, baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 1140 KUH Perdata, hak gadai diperoleh oleh kreditur melalui penyerahan benda bergerak dari debitur atau pihak lain yang mewakili debitur. Hak gadai memiliki kekuatan hukum yang signifikan serta proses eksekusinya tergolong lebih mudah. Selain itu, Pasal 1134 Ayat (2) KUH Perdata menegaskan bahwa hak gadai dan hipotek lebih diutamakan dibandingkan *privilege*, kecuali jika terdapat ketentuan lain dalam undang-undang yang mengaturnya secara berbeda.¹⁴

Hak gadai memiliki sifat kebendaan yang umum, seperti hak absolut, *droit de suite*, *droit de preference*, serta hak untuk menuntut. Berdasarkan ketentuan Pasal 528 KUH Perdata, seseorang dapat memiliki berbagai hak atas suatu benda, termasuk hak penguasaan (*bezit*), hak kepemilikan penuh (*eigendom*), hak waris, hak untuk memanfaatkan hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai, serta hipotek. Selain itu, Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa jika barang yang digadaikan hilang dari penguasaan penerima gadai atau dicuri, maka penerima gadai berhak menuntut kembali barang tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata. Selain memiliki sifat umum sebagai benda, hak gadai juga memiliki karakteristik khusus, di antaranya sebagai berikut:

1. Bersifat Aksesori Hak gadai hanya berlaku jika terdapat perjanjian utama, yaitu perjanjian utang-piutang. Dengan kata lain, jika perjanjian utang-piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga menjadi sah. Sebaliknya, apabila perjanjian utang-piutang tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak dapat diberlakukan. Selain itu, apabila perjanjian utang-piutang dialihkan kepada pihak lain, hak gadai secara otomatis turut berpindah. Namun, hak gadai tidak

¹⁴ Mochammad Dja'is and others, 'Perjanjian Gadai Benda Elektronik Di Jawa Tengah', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.2 (2019), p. 186, doi:10.14710/mmh.48.2.2019.186-193.

dapat dipindahtangankan secara mandiri tanpa adanya perpindahan perjanjian utang-piutang. Jika suatu perjanjian gadai batal karena alasan tertentu, maka perjanjian utang-piutang tetap berlaku selama dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Tidak Dapat Dibagi Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1160 KUH Perdata, barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam gadai bersifat tidak dapat dibagi (ondeelbaar). Artinya, meskipun utang dapat diwariskan kepada ahli waris debitur atau kreditur, hak gadai tetap melekat pada barang secara keseluruhan. Bahkan jika sebagian utang telah dilunasi, hak gadai terhadap barang tersebut tidak otomatis berkurang atau dihapuskan. Barang yang telah digadaikan akan tetap berfungsi sebagai jaminan hingga utang debitur sepenuhnya lunas kepada kreditur. Dalam hal ini, barang jaminan tidak boleh digunakan atau dinikmati oleh kreditur, sebab kedudukannya hanya sebagai pemegang barang (houder), bukan sebagai pemilik sah (burgerlijke bezitter).
3. Barang yang dijadikan jaminan dalam gadai berada dalam kendali kreditur atau penerima gadai sebagai akibat dari adanya syarat inbezitstelling. Syarat ini diatur dalam Pasal 1150 dan 1152 KUH Perdata, yang menetapkan sebagai elemen utama dalam keabsahan suatu perjanjian gadai. Dalam hal ini, debitur wajib menyerahkan barang jaminan kepada kreditur, karena perjanjian gadai tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian utama, yaitu perjanjian utang-piutang. Sebagai perjanjian aksesori, gadai hanya dapat terjadi jika ada perjanjian pokok yang mendahuluinya.

Selain itu, objek yang dapat dijadikan jaminan dalam gadai harus berupa benda bergerak, baik yang berwujud secara fisik maupun yang tidak berwujud. Di sisi lain, pihak yang menggadaikan barang atau debitur harus memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, individu yang masih di bawah umur, berada di bawah perwalian, atau dalam status pengampunan tidak diperbolehkan untuk menggadaikan barang miliknya sendiri. Apabila tindakan ini tetap dilakukan, maka perjanjian gadai tersebut dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum, penyelesaian kredit macet akibat debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran (wanprestasi) umumnya dilakukan dengan mengeksekusi atau menjual aset yang telah dijadikan sebagai jaminan utang. Eksekusi ini menjadi pilihan ketika upaya restrukturisasi atau negosiasi antara debitur dan kreditur tidak menghasilkan solusi yang dapat menyelesaikan kewajiban utang tersebut.

Dalam skema perjanjian gadai, eksekusi jaminan relatif lebih mudah dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya karena sejak awal barang yang dijadikan jaminan telah berada dalam penguasaan kreditur. Kreditur sebagai pemegang hak gadai berhak untuk menjual barang jaminan tersebut secara langsung tanpa harus melalui proses peradilan terlebih dahulu, yang dikenal sebagai hak eksekutorial.

Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pelaksanaan penjualan barang gadai harus dilakukan secara terbuka di depan umum melalui mekanisme lelang. Proses lelang ini bertujuan untuk menjaga transparansi dalam transaksi, memastikan harga jual sesuai dengan nilai pasar, serta melindungi hak-hak debitur dan pihak lain yang berkepentingan.

Dana hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Jika hasil penjualan cukup untuk melunasi seluruh utang, maka kelebihan dana setelah pelunasan akan dikembalikan kepada debitur. Namun, apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban, maka debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa utangnya.

Jika barang yang dijadikan jaminan berupa komoditas dagang atau surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar atau bursa, maka proses penjualannya dapat dilakukan di tempat tersebut. Penjualan harus dilakukan melalui perantara minimal dua orang makelar atau pialang yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam perdagangan barang atau surat berharga tersebut. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa aset yang dijual mendapatkan harga yang sesuai dengan kondisi pasar saat itu.¹⁵

Jenis-Jenis Gadai

Memahami konsep dasar gadai saja tidak cukup; penting juga untuk mengenali berbagai jenisnya, terutama yang berlaku di Indonesia. Secara umum, terdapat dua kategori utama dalam sistem gadai, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pinjaman dengan jaminan, tetapi berbeda dalam cara pengelolaannya.

Gadai Konvensional

Gadai konvensional¹⁶ merupakan sistem pinjaman yang melibatkan debitur (peminjam) dan kreditur (pemberi pinjaman). Dalam sistem ini, debitur wajib menyerahkan suatu barang sebagai jaminan

¹⁵ B A B Ii, 'TINJAUAN KONSEPTUAL A. Tinjauan Umum Tentang Hak Gadai', pp. 14–47.

¹⁶ . Sainul and Raha Bahari, 'Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)', *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2022), p. 53, doi:10.32332/muamalah.v1i2.5102.

atas pinjaman yang diajukan. Sebelum pinjaman diberikan, kreditur akan melakukan penaksiran terhadap barang yang digadaikan untuk menentukan nilai jaminan serta besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur. Setelah proses penaksiran selesai, kedua belah pihak akan menyepakati perjanjian yang mencakup jumlah pinjaman, tingkat bunga yang harus dibayarkan, serta jangka waktu pelunasan. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, debitur diwajibkan melunasi pinjaman beserta bunga yang telah disepakati agar barang yang dijaminkan dapat dikembalikan kepadanya. Jika debitur tidak mampu melunasi utangnya sesuai perjanjian, maka barang jaminan dapat dilelang oleh kreditur untuk menutupi jumlah pinjaman yang belum dibayar.

Gadai Syariah (Rahn)

Berbeda dengan gadai konvensional, gadai syariah atau rahn¹⁷ berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam sistem ini, transaksi gadai harus bebas dari unsur riba (bunga) dan dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Agar akad gadai syariah sah menurut Islam, terdapat beberapa rukun utama yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Al-Murhun: Barang yang dijadikan jaminan harus merupakan barang yang halal, memiliki nilai ekonomi, dan dapat diperjualbelikan sesuai dengan hukum Islam.
- b) Al-Murhunbi: Jumlah utang yang harus dibayarkan oleh peminjam sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Besaran utang tidak boleh melebihi nilai barang yang dijaminkan.
- c) Sighat (Ijab Qabul): Pernyataan akad yang disepakati antara kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen dalam transaksi gadai. Akad ini harus dilakukan dengan jelas, tanpa ada unsur paksaan atau ketidakjelasan dalam perjanjian.
- d) Pelaku Akad: Terdiri dari dua pihak utama, yaitu Rahin (peminjam) dan Murtahin (pemberi pinjaman). Kedua belah pihak harus memenuhi syarat hukum Islam, seperti telah baligh (dewasa), berakal sehat, serta memiliki kemampuan untuk memahami dan menjalankan perjanjian.

Baik dalam gadai konvensional maupun gadai syariah, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan akses pinjaman dengan jaminan barang. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada cara pengelolaan dan prinsip yang diterapkan. Gadai konvensional menggunakan sistem bunga yang ditentukan berdasarkan perhitungan kreditur, sedangkan gadai syariah menghindari riba dan menerapkan prinsip keadilan berdasarkan hukum Islam.¹⁸

Eksekusi Jaminan Gadai

Menurut hukum penyelesaian utang atau kredit macet karena debitur cidera janji adalah melakukan eksekusi atau menjual benda yang menjadi jaminan utang. Eksekusi benda yang menjadi jaminan dilakukan karena langkah restrukturisasi atau negosiasi lainnya tidak berhasil. Dalam gadai eksekusi jaminan akan lebih mudah karena benda yang menjadi gadai ada dalam kekuasaan kreditur. Kreditur sebagai pemegang gadai mempunyai kekuasaan untuk menjual langsung (hak eksekutorial) benda yang digadaikan. Namun Pasal 1155 KUH Perdata menegaskan bahwa penjualan benda gadai harus dilakukan dimuka umum atau dengan lelang. Hasil penjualan benda gadai digunakan untuk melunasi utang debitur. Jika hasil penjualan mampu menutup seluruh utangnya maka jika ada kelebihan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya jika hasil penjualan belum mampu melunasi utangnya maka kekurangannya tetap harus dilunasi debitur. Apabila benda yang digadaikan berupa barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di pasar atau bursa asal dengan perantara dua orang makelar/pialang yang ahli dalam perdagangan.¹⁹

Perlindungan Bagi Pihak yang Terlibat

Perlindungan hukum secara terminologi merupakan perpaduan antara dua konsep utama, yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau usaha untuk menjaga dan melindungi, sedangkan hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang bersifat mengikat serta disahkan oleh pemerintah atau pihak berwenang. Dari definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas tertentu dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui peraturan yang berlaku. Secara sederhana, perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama hukum dalam menjamin perlindungan bagi setiap individu.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain, sehingga

¹⁷ Djafar, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, 'Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah Dalam Geliat Perkembangan Ekonomi', *Journal of Economic, Public, and Accou*, Vol. 5 No.1 (2022), pp. 33–51.

¹⁸ Redaksi OCBC NISP, 'No Title', <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/09/Gadai-Adalah>.

¹⁹ MH Dr. Ashibly.SH., *BUKU AJAR HUKUM JAMINAN*, Noprizal.S (MIH Unihaz, 2018).

masyarakat dapat memperoleh hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.²⁰ Berbagai ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai perlindungan hukum:

- a) Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain, di mana perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum.
- b) Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, martabat, serta hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu berdasarkan aturan hukum, guna menghindari tindakan kesewenang-wenangan.
- c) Muktie A. Fadjar berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan sesama maupun lingkungannya.
- d) CST Kansil menyatakan bahwa perlindungan hukum melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, dari ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi dari pihak lain..²¹

Hak dan kewajiban kreditur dalam gadai

Selama periode berlangsungnya perjanjian gadai, pemegang gadai memiliki berbagai hak serta kewajiban yang harus dipenuhi, baik dalam bentuk gadai atas benda bergerak berwujud maupun piutang (benda bergerak tidak berwujud). Hak-hak yang dimiliki oleh pemegang gadai mencakup:²²

1. Hak untuk menjual atau mengeksekusi barang gadai secara mandiri Sesuai dengan Pasal 1155 KUH Perdata, kecuali ada kesepakatan lain, apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya, kreditor memiliki hak untuk menjual barang yang telah digadaikan sebagai upaya untuk melunasi utang pokok, bunga, dan juga biaya lain yang timbul dari penjualan tersebut.
2. Hak untuk menahan benda gadai (hak retensi). Berdasarkan yang di jelaskan dalam pasal Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata, selama pemegang gadai tidak melakukan penyalahgunaan terhadap barang gadai, debitor tidak dapat menuntut pengembalian benda tersebut sebelum seluruh kewajiban, termasuk utang pokok, bunga, serta biaya yang dikeluarkan demi menjaga keamanan barang, dilunasi. Oleh karena itu, kreditor berhak mempertahankan penguasaan atas barang gadai hingga utang dibayar lunas.
3. Hak untuk melakukan kompensasi. Hak ini merujuk pada Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa apabila kreditor telah menjual barang gadai guna melunasi utang pertama, maka dana hasil penjualan dapat digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang tersebut. Jika masih ada sisa dana, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada debitor. Jika kreditor tidak mengembalikannya, maka ia dianggap memiliki kewajiban utang kepada debitor. Pasal 1425 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa apabila dua pihak saling memiliki utang, maka terjadi mekanisme kompensasi yang secara otomatis menghapuskan kewajiban utang tersebut.

Apabila sisa tersebut tidak diserahkan kepada debitor, maka kreditor berhutang kepada debitor. Dalam Pasal 1425 disebutkan bahwa: "Jika dua orang saling berhutang satu kepada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan hutang, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemegang gadai dapat mengkompensasikan piutangnya yang kedua dengan hutangnya (sisa penjualan lelang benda gadai) kepada debitor.

- 1) Hak agar mendapatkan penggantian biaya penyelamatan benda gadai Sesuai dengan Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata, kreditor berhak meminta penggantian biaya yang telah dikeluarkan guna menjaga atau menyelamatkan barang gadai. Jika biaya ini belum dibayarkan oleh debitor, maka kreditor tidak berkewajiban mengembalikan benda gadai dan tetap memiliki hak retensi atas barang tersebut.
- 2) Hak untuk bisa menjual benda gadai dalam situasi kepailitan debitor
Apabila debitor mengalami kepailitan, kreditor masih berhak melaksanakan haknya seperti dalam kondisi normal. Namun, penjualan barang gadai harus dilakukan dalam waktu maksimal dua bulan setelah debitor dinyatakan pailit, kecuali jika jangka waktu tersebut diperpanjang melalui keputusan hakim.

²⁰ Ralph Adolph, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) YANG BELUM DI DAFTARKAN DI AHU (ADMINISTRASI HUKUM UMUM) KEMENKUMHAM (STUDI KASUS PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG BOMBANA SULAWESI TENGGARA', 2016, pp. 1-23.

²¹ Grace Sharon, 'Ganti Rugi Dalam Metode Promosi Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018), pp. 50-70, doi:10.37893/jbh.v7i1.14.

²² Syaflina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai 2020 (Studi Di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan)'.

- 3) Hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang (hak preferensi) Pemegang gadai memiliki hak istimewa yaitu untuk menerima pelunasan utangnya terlebih dahulu dibandingkan kreditor lain yang tidak memiliki jaminan.
- 4) Hak untuk tetap menguasai barang gadai dengan persetujuan hakim Berdasarkan Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata, pemegang gadai dapat mengajukan permohonan agar barang gadai tetap berada dalam penguasaannya dengan jumlah yang ditentukan oleh hakim. Nilainya setidaknya sebesar jumlah utang beserta bunga dan biaya yang timbul. Dengan kata lain, kreditor dapat membeli barang gadai dengan harga yang dianggap wajar oleh hakim.
- 5) Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitor yang hutang hutangnya digadaikan. Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai.
- 6) Hak untuk menjual benda gadai melalui perantara pengadilan Dalam kondisi tertentu, terutama jika barang gadai berupa benda bernilai tinggi seperti barang antik, pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar penjualan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan hakim guna menyelesaikan utang pokok beserta biaya tambahan lainnya.
- 7) Hak atas bunga dari piutang yang digadaikan Sesuai dengan Pasal 1158 KUH Perdata, kreditor yang memegang gadai atas suatu piutang yang menghasilkan bunga memiliki hak untuk menerima bunga tersebut, dengan kewajiban memperhitungkan bunga yang harus dibayarkan oleh debitor.

Kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban memberi tahu pemberi gadai saat barang gadai dijual Pemegang gadai memiliki kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada pemberi gadai apabila barang yang digadaikan akan dijual. Pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui surat tercatat atau telegraf, yang dianggap sebagai pemberitahuan yang sah sesuai dengan Pasal 1156 ayat (3) KUH Perdata.
2. Kewajiban merawat dan menjaga barang gadai Pemegang gadai wajib menjaga dan merawat barang yang digadaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1157 ayat (1) dan Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata. Pasal 1157 ayat (1) menegaskan bahwa pemegang gadai bertanggung jawab atas kehilangan atau penurunan kualitas barang gadai jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. Selain itu, pemegang gadai juga dilarang menyalahgunakan barang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata.
3. Kewajiban memberikan laporan untuk perhitungan hasil penjualan barang gadai Pemegang gadai diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pemberi gadai mengenai perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dan jumlah piutang. Hal ini bertujuan agar ada transparansi dalam penggunaan dana dari hasil penjualan barang gadai tersebut.
4. Kewajiban mengembalikan barang gadai Berdasarkan Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata, pemegang gadai memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang gadai dalam situasi berikut:
 - a. Apabila kreditor telah menyalahgunakan barang gadai yang ada dalam penguasaannya.
 - b. Apabila debitor telah melunasi seluruh kewajibannya, termasuk utang pokok, bunga, dan juga biaya tambahan, serta biaya lain yang dikeluarkan untuk melindungi dan menjaga barang gadai.
5. Kewajiban untuk memperhitungkan bunga dari hasil penagihan piutang gadai Pemegang gadai harus melakukan perhitungan antara bunga yang diperoleh dari piutang gadai dengan bunga yang masih menjadi kewajiban debitor untuk dibayarkan.
6. Kewajiban mengembalikan kelebihan hasil penagihan piutang gadai Jika setelah seluruh kewajiban debitor terpenuhi masih terdapat sisa dari hasil penagihan piutang gadai, maka pemegang gadai harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi gadai.

Hak dan kewajiban debitur dalam gadai

1. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai .
2. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan sipemegang gadai.

Kewajiban-kewajiban pemberi gadai:

1. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam/force majeure di dalam praktek sering pemberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan benda gadai. Kewajiban ini memang efisien untuk kredit dalam jumlah besar.

2. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debitornya (debitur piutang gadai). Jika debitur piutang gadai telah membayar hutangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gadai tetap menjadi instrumen jaminan yang efektif dalam sistem pembiayaan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang kesulitan mengakses layanan keuangan formal. Gadai memberikan jaminan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan barang yang digadaikan. Meskipun demikian, efektivitas gadai sebagai instrumen jaminan masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses gadai, kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak terkait, serta peraturan yang belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas dan aksesibilitas gadai. Dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan pendidikan masyarakat, gadai dapat berfungsi dengan lebih baik sebagai alat jaminan yang inklusif dan adil.

SARAN

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Diperlukan pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas terkait dengan proses gadai, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima gadai.
2. Peningkatan Regulasi: Peraturan mengenai gadai sebaiknya diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan sistem keuangan modern agar lebih fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.
3. Perlindungan Hukum yang Lebih Baik: Diperlukan penguatan perlindungan hukum bagi pemberi gadai, termasuk prosedur penyelesaian wanprestasi yang jelas dan adil, guna menciptakan rasa aman bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai.
4. Fleksibilitas Layanan Gadai: Lembaga gadai, seperti Pegadaian, diharapkan dapat memperluas layanannya, tidak hanya dalam hal jenis barang yang digadaikan, tetapi juga dalam hal jangka waktu dan ketentuan pembayaran yang lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.
5. Penyempurnaan Lembaga Pengawasan: Diperlukan lembaga pengawas yang lebih aktif dalam memastikan bahwa praktek gadai dilaksanakan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip yang adil serta transparan.

Referensi

- Sainul, And Raha Bahari, 'Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)', *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2022), P. 53, Doi:10.32332/Muamalah.V1i2.5102
- Adolph, Ralph, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Yang Belum Di Daftarkan Di Ahu (Administrasi Hukum Umum) Kemenkumham (Studi Kasus Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bombana Sulawesi Tenggara', 2016, Pp. 1–23
- Audy, Maria, And Vania Putri, 'Lex Patrimonium Analisis Efektivitas Jaminan Perorangan Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Yang Wanprestasi Pada Bank X', 3.1 (2024)
- Dja'is, Mochammad, And Others, 'Perjanjian Gadai Benda Elektronik Di Jawa Tengah', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.2 (2019), P. 186, Doi:10.14710/Mmh.48.2.2019.186-193
- Djafar, Achmad Abubakar, And Halimah Basri, 'Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah Dalam Geliat Perkembangan Ekonomi', *Journal Of Economic, Public, And Accou*, Vol. 5 No.1 (2022), Pp. 33–51
- Donetha, Natalia, And Others, 'Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Yang Barang Jaminan Berasal Dari Hasil Kejahatan (Studi Kasus Di Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Gurun Lawas Kota Padang Dengan Pemberi Gadai)', Pp. 1–22 <[Http://Coozarief.Blogspot.Com/2011/02/Bezit.Html](http://Coozarief.Blogspot.Com/2011/02/Bezit.Html)>
- Dr. Ashibly.Sh., Mh, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Noprizal.S (Mih Unihaz, 2018)
- Faizah, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) , Diterjemahkan Oleh Subekti Dan Tjitrosudibio, Cet. 39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Pasal1150', 2015, Pp. 10–73
- Ii, B A B, 'Tinjauan Konseptual A . Tinjauan Umum Tentang Hak Gadai', Pp. 14–47
- Issue, Vol, 'Jurnal Soedirman Law Review Data Indonesia And Electronic-Based', 5.4 (2024), Pp. 1–24, Doi:10.20884/1.Slr.2024.6.3.16078
- Kerja, Kelelahan, Pada Pekerja, And Workshop Di, 'Syarif Hidayatullah Jakarta', 2013
- Menyewa, Sewa, And Others, 'Bab Ii Sewa Menyewa, Perjanjian Jasa Dan Gadai Dalam Kuh Perdata', Pp. 8–28

- Nisp, Redaksi Ocbs, 'No Title', <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/09/gadai-adalah>
- Oktavianto, Joni, 'Tanggung Jawab Pt. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai Di Pt. Pegadaian (Persero) Kota Semarang', *Diponegoro Law Journal*, 5.03 (2016), Pp. 1-15
- Prof.Dr. I Ketut Ika Setiawan, S.H., M.H., 'Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H.,M.H.,Spn, Hukum Perikatan , Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2015, H.1 6', 2015, Pp. 23-51
- Pulungan, Ishar, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Bagi Masyarakat Oleh Perusahaan', 07.01 (2021), Pp. 1-16
- Putri, Trisa Mardeta, Paramita Prananingtyas, And Anggita Doramia Lumbanraja, 'Implementasi Objek Jaminan Kredit', *Notarius*, 13.2 (2020), Pp. 667-81, Doi:10.14710/Nts.V13i2.31087
- Qatrunnada, Hanna Masawayh, Lailatul Choiriyah, And Nurul Fitriani, 'Gadai Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Hukum Islam', *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8.2 (2018), Pp. 175-97, Doi:10.15642/Maliyah.2018.8.2.27-49
- Sharon, Grace, 'Ganti Rugi Dalam Metode Promosi Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018), Pp. 50-70, Doi:10.37893/Jbh.V7i1.14
- Syaflina, Firda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai (Studi Di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan)', *Formulasi Dan Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Krim Ekstrak Etanol Daun Ketapang (Terminalia Catappa L.) Terhadap Propionibacterium Acne Dan Staphylococcus Epidermidis Skripsi*, 19 (2020), Pp. 1-146